

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 TAHUN 2005 SERI: B NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA
JASA KONTRUKSI DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369 / KPTS / M / 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN
KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang konstruksi;
7. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diberikann untuk melakukan Usaha dibidang Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka dan atau Pejabat yang ditunjuk;
9. Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa pelaksanaan Konstruksi adalah penggolongan Badan Usaha yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari :
 - a. Kualifikasi K 3 (kecil 3)

- b. Kualifikasi K 2 (kecil 2)
 - c. Kualifikasi K 1 (kecil 1)
 - d. Kualifikasi M 2 (menengah 2)
 - e. Kualifikasi M 1 (menengah 1)
 - f. Kualifikasi B (besar)
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 11. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 12. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi biaya atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan dalam rangka pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada badan usaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi K (Kecil 3)
- b. Izin Usaha Jasa konstruksi Kualifikasi K2 (Kecil 2)
- c. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi K1 (Kecil 1)
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi M2 (Menengah 2)
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi M1 (Menengah 1)
- f. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi B (Besar)

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan Jasa pelayanan dalam rangka memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kolaka.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi harus menjadi anggota salah satu Asosiasi Perusahaan yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan lokasi, fasilitas, jenis usaha serta klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang mengurus Izin.

BAB V
PEMBERIAN IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI (UIHK)

Pasal 8

- (1) Bupati Kolaka menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada Badan Usaha yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Kolaka;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka ditunjuk untuk melaksanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

BAB VI
SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH IZIN

Pasal 9

- (1) Badan Usaha yang mengurus untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kolaka melalui Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kolaka dengan mengisi formulir yang telah disediakan;

- (2) Kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang dan mendapatkan pengesahan dari asosiasi yang bersangkutan.
 2. Rekaman tanda bukti lunas pembayaran Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 5. Akta Pendirian Perusahaan.
 6. Pas Foto berwarna 3 x 4 cm 2 lembar
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 8. Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN Tahun berjalan atau Rekomendasi KADIN setempat.
 9. Hal – hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan diberi Nomor Kode Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan diberi Nomor Kode Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan diberi Nomor Kode Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan diberi Nomor Kode Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang pemegang izin tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan selama melakukan operasinya.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (3) Setiap pribadi atau badan usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak diperkenankan melakukan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi.

BAB VIII

RINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan yang meliputi :

- a. Biaya Administrasi
- b. Biaya Pelayanan
- c. Biaya Pembinaan
- d. Biaya Pengawasan

Pasal 12

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi K 3 16 3)
Rp. 150.000,

- b. Kualifikasi K 2 (kecil 2)
Rp. 200.000,-
 - c. Kualifikasi K 1 (kecil 1)
Rp. 300.000,-
 - d. Kualifikasi M 2 (menengah 2)
Rp. 3.000.000,-
 - e. Kualifikasi M 1 (menengah 1)
Rp. 5.000.000,-
 - f. Kualifikasi B (besar)
Rp.10.000.000,-
- (2) Semua jenis Izin pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar Retribusi yang besarnya sama dengan mengurus izin pertama.
- (3) Semua jenis Izin pada ayat (1) akan diadakan evaluasi setiap tahunnya dengan membayar Retribusi sebesar 25 % dari besarnya Retribusi pada saat mengurus izin pertama.

BAB IX

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib mentaati semua ketentuan Perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatannya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Izin tidak diperkenankan melakukan kegiatan sebelum memperoleh Izin dari Bupati.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatannya dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Operasionalnya.
- (5) Pemegang izin diwajibkan dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan harus sudah melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka.

BAB X
PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 14

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi apabila :

- a. berakhir masa berlakunya dan belum / tidak diperpanjang.
- b. Tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Izin tersebut.
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang Jasa Konstruksi atau Peraturan / Ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatannya.
- e. Tidak aktif lagi dalam hidup usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan secara langsung.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut diseluruh wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB XIII
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERUTANG RETRIBUSI**

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kolaka sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi.

Pasal 18

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Kepada Anggota Asosiasi / Kontraktor yang sudah di blaklist dan sudah tidak dapat dibina Pemerintah Daerah dapat mencabut SIUJK selama satu tahun anggaran.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Bupati / WaliKota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati / Walikota atas Permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi;
- (4) Tata cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Penundaan Pembayaran retribusi diatur dengan ketentuan surat keputusan Bupati/wali kota.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa disertai dengan sanksi;
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran surat paksa atau;
 - b. Ada Pengakuan Utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadarluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledaan untuk mendapat bahan bukti serta pembukaan, pencatatan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan pembaharuannya sudah harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 11

